



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGOLAH ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram secara efektif dan efisien, tertib administrasi dan tertib pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku, perlu dilakukan penyusunan pengorganisasian kearsipan terkait tugas dan fungsi unit pengolah arsip yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Unit Pengolah Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip. Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4226);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik; Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan .Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, . Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 484 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan

Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum.

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN UNIT PENGOLAH ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Unit Pengolah Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025 dengan susunan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Unit Pengolah Arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan Arsip Aktif di lingkungannya;
2. Mengolah Arsip Aktif dan menyajikan Arsip Aktif menjadi Informasi; dan
3. Melaksanakan pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN UNIT
PENGOLAH ARSIP DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM TAHUN 2025

SUSUNAN PENGOLAH ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM

A. UNIT PENGOLAH BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK		
NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH
1	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Pimpinan Unit Pengolah Pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Eny Khusriani, A.md	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Baiq Dewi Ratnasari, S.E	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4	Arif Rahman Hakim, S.Kom	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
B. UNIT PENGOLAH BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH
1	Moch. Wahyurridho, S.H	Pimpinan Unit Pengolah Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
2	Novia Salfat Anggraini, S.H	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
3	Nunung Permatasari, S.H	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
C. UNIT PENGOLAH BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI		
NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH
1	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Pimpinan Unit Pengolah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2	Firdaus Anshori, S.Kom	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub

		Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Muhammad Guntur Putra T, S.Kom	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
D. UNIT PENGOLAH BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA		
NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH
1	Rita Widiastuti, S.E	Pimpinan Unit Pengolah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
2	Nabilah Assa'diyah Tisya, S.H	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
3	Sahrin Sanusi, S.Pd	Tata Usaha Unit Pengolah Arsip Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho